



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shinta Adi Susiantika;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/29 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KIS Mangunsarkoro RT 05 RW 02
Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Shinta Adi Susiantika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;

Terdakwa Shinta Adi Susiantika didampingi oleh Hendriansyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Legal Consultant Hendriyan's Law Office, beralamat di Perumahan Panji Permai Blok. GG 18, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Shinta Adi Susiantika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shinta Adi Susiantika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas surat perjanjian dan Berita acara serah terima uang/modal sejumlah Rp.330.350.000 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 September 2019 bermaterai 6000;
 - 1 (satu) unit Hp XIAOMI Redmi Note 5A warna putih;
 - 1 (satu) buku rekening bank BRI no rek 742601001162535 a.n. Hisbullah Huda;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) unit Hp Oppo merk Oppo warna hitam type CPH1969;
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI BRITAMA dengan No rekening : 0013-01-045159-50-6 atas nama Shinta Adi Susiantika;
- 1 (satu) Unit Komputer Merk DELL Warna Hitam yang di gunakan untuk mengetik surat perjanjian dengan investor dengan mencantumkan PT. Anak Seribu Pulau;
- 1 (Satu) lembar Surat Ijin usaha perdagangan (SIUP) nomor: 503.510/195/430.12.11/2018;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Izin Usaha Tanpa HO nomor: 503.650.2/192/430.12.11/2018
- 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan nomor: 188.45/650/430.4.2/2017 ;
- Satu buah Stempel Inara Shop;
- 4 (empat) buku terdapat catatan dan bonus dari investor dalam penguasaan tersangka Shinta Adi Susiantika;
- 14 (empat belas) Buku tabungan UMROH dan 7 (tujuh) selebaran Umroh PT. Giant Abadi Mustika Anugrah;
- 8 (delapan) Nota tanda terima warna coklat;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa Shinta Adi Susiantika dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Shinta Adi Susiantika, pada tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar membebaskan Terdakwa dari Semua Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Shinta Adi Susiantika yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa Shinta Adi Susiantika yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa Shinta Adi Susiantika, Pada bulan Mei sampai dengan Bulan September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei sampai dengan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kis Mangunsarkoro, Rt.5., Rw. 2 Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dan rumah Saksi Hisbullah Huda di Desa Sempol Kec. Sempol Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bondowoso

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk/supaya menyerahkan barang sesuatu memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya Dengan menggunakan, memakai nama palsu atau martabat palsu, ipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Bulan Mei tahun 2019 di rumah Terdakwa Jalan Kis Mangunsarkoro, Rt.5., Rw. 2 Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso. Terdakwa melalui telpon menawarkan investasi di bidang property di PT. Anak Seribu Pulau kepada Saksi Hisbullah Huda dimana Saksi Hisbullah Huda yang sebelumnya ikut investasi ke saudara Jupriadi;
- Bahwa pada esok harinya Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi Hisbullah Huda yang beralamat di Desa Sempol Kab. Bondowoso dan menawarkan kepada Saksi Hisbullah Huda berupa bonus sebanyak 20%-30% perbulan dari modal yang diserahkan, perabotan rumah tangga dan akan diberikan bonus rumah pada akhir tahun serta hadiah umroh, mendapat tawaran tersebut Saksi Hisbullah Huda kemudian tertarik untuk berinvestasi kepada Terdakwa.
- Bahwa pada bulan mei Saksi Hisbullah Huda mengirimkan modal kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali transfer dengan total uang yang diserahkan sebanyak Rp. 47.000.000,- (empat Puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa pada bulan juni memberikan bonus kepada Saksi Hisbullah Huda dengan total Rp. 40.050.000,- (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Juni Saksi Hisbullah Huda mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara 8 kali pengiriman uang sejumlah Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bonus dari modal tersebut sejumlah Rp. 152.849.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan juli oleh Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Juli Saksi Hisbullah Huda mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara 5 kali pengiriman uang sejumlah Rp. 66.851.000,- (enampuluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa pada bulan Agustus memberikan bonus kepada Saksi Hisbullah Huda dengan total Rp. 32.850.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus dan September Saksi Hisbullah Huda mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara 11 kali pengiriman uang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 196.750.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa hanya memberikan bonus sejumlah Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hisbullah Huda bahwa Terdakwa sudah tidak mampu memberikan bonus lagi karena investasi tersebut macet, setelah itu Saksi Hisbullah Huda mencari informasi tentang PT. Anak Seribu Pulau yang kemudian diketahui PT tersebut tidak ada dan tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- bahwa total uang yang diserahkan oleh Saksi Hisbullah Huda kepada Terdakwa dari bulan Mei sampai bulan september senilai Rp. 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu rupiah), sedangkan Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi Hisbullah Huda sebesar Rp. 258.299.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) jadi uang yang masih dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 229.602.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa Shinta Adi Susiantika, Pada hari minggu tanggal 15 bulan September 2019 Sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kis Mangunsarkoro, Rt.5., Rw. 2 Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dan rumah Saksi Hisbullah Huda di Desa Sempol Kec. Sempol Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Bulan Mei tahun 2019 di rumah Terdakwa Jalan Kis Mangunsarkoro, Rt.5., Rw. 2 Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso. Terdakwa melalui telepon menawarkan investasi di bidang property di PT. Anak Seribu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau kepada Saksi Hisbullah Huda dimana Saksi Hisbullah Huda yang sebelumnya ikut investasi ke saudara Jupriadi;

- Bahwa pada esok harinya Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saksi Hisbullah Huda yang beralamat di Desa Sempol Kab. Bondowoso dan menawarkan kepada Saksi Hisbullah Huda berupa bonus sebanyak 20%-30% perbulan dari modal yang diserahkan, perabotan rumah tangga dan akan diberikan bonus rumah pada akhir tahun serta hadiah umroh, mendapat tawaran tersebut Saksi Hisbullah Huda kemudian tertarik untuk berinvestasi kepada Terdakwa.
- Bahwa pada bulan mei Saksi Hisbullah Huda mengirimkan modal kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali transfer dengan total uang yang diserahkan sebanyak Rp. 47.000.000,- (empat Puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa pada bulan juni memberikan bonus kepada Saksi Hisbullah Huda dengan total Rp. 40.050.000,- (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Juni Saksi Hisbullah Huda mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara 8 kali pengiriman uang sejumlah Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bonus dari modal tersebut sejumlah Rp. 152.849.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan juli oleh Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Juli Saksi Hisbullah Huda mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara 5 kali pengiriman uang sejumlah Rp. 66.851.000,- (enampuluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa pada bulan Agustus memberikan bonus kepada Saksi Hisbullah Huda dengan total Rp. 32.850.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus dan September Saksi Hisbullah Huda mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara 11 kali pengiriman uang sejumlah Rp. 196.750.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa hanya memberikan bonus sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hisbullah Huda bahwa Terdakwa sudah tidak mampu memberikan bonus lagi karena investasi tersebut macet, setelah itu Saksi Hisbullah Huda mencari informasi tentang PT. Anak Seribu Pulau yang kemudian diketahui PT tersebut tidak ada dan tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total uang yang diserahkan oleh Saksi Hisbullah Huda kepada Terdakwa dari bulan Mei sampai bulan september senilai Rp. 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu rupiah), sedangkan Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi Hisbullah Huda sebesar Rp. 258.299.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) jadi uang yang masih dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 229.602.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hasbullah Huda

- Bahwa sebelumnya istri Saksi di chat oleh Terdakwa dan menawarkan investasi kepada istri Saksi;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi antara bulan Mei sampai dengan September 2019;
- Bahwa cara Terdakwa Shinta melakukan penipuan terhadap Saksi yaitu dengan cara berpura pura menawarkan Investasi di bidang Properti melalui PT. Anak Seribu Pulau yang kantornya berada di Surabaya, kemudian Saksi dijanjikan keuntungan sebesar 20%-30% perbulan dari modal yang diserahkan, perabotan rumah tangga dan akan diberikan bonus rumah pada akhir tahun serta hadiah umroh, mengetahui hal itu kemudian Saksi tergiur untuk ikut dalam investasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada bulan mei kemudian mengirimkan uang sebagai modal kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali transfer dengan total uang yang diserahkan sebanyak Rp. 47.000.000,- (empat Puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa pada bulan juni memberikan bonus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Hasbullah Huda dengan total Rp. 40.050.000,- (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Juni Saksi Hasbullah Huda mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara 8 kali pengiriman uang sejumlah Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bonus dari modal tersebut sejumlah Rp. 152.849.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan juli oleh Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Juli Saksi Hasbullah Huda mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara 5 kali pengiriman uang sejumlah Rp. 66.851.000,- (enampuluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa pada bulan Agustus memberikan bonus kepada Saksi Hasbullah Huda dengan total Rp. 32.850.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus dan September Saksi Hasbullah Huda mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara 11 kali pengiriman uang sejumlah Rp. 196.750.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa hanya memberikan bonus sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasbullah Huda bahwa Terdakwa sudah tidak mampu memberikan bonus lagi karena investasi tersebut macet, setelah itu Saksi Hasbullah Huda mencari informasi tentang PT. Anak Seribu Pulau yang kemudian diketahui PT tersebut tidak ada dan tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- Bahwa bonus berupa rumah serta Umroh yang dijanjikan oleh Terdakwa ketika pertama menawarkan investasi tidak pernah direalisasikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 229.602.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Rofianti

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi antara bulan Mei sampai dengan September 2019;
- Bahwa cara Terdakwa Shinta melakukan penipuan terhadap Saksi yaitu dengan cara berpura pura menawarkan Investasi di bidang Properti melalui PT. Anak Seribu Pulau yang kantornya berada di Surabaya, kemudian Saksi dijanjikan keuntungan sebesar 20%-30% perbulan dari modal yang diserahkan, perabotan rumah tangga dan akan diberikan bonus rumah pada akhir tahun serta hadiah umroh, mengetahui hal itu kemudian Saksi tergiur untuk ikut dalam investasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada bulan mei kemudian mengirimkan uang sebagai modal kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali transfer dengan total uang yang diserahkan sebanyak Rp. 47.000.000,- (empat Puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa pada bulan juni memberikan bonus kepada Saksi Hasbullah Huda dengan total Rp. 40.050.000,- (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni Saksi Hasbullah Huda mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara 8 kali pengiriman uang sejumlah Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bonus dari modal tersebut sejumlah Rp. 152.849.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan juli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli Saksi Hasbullah Huda mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara 5 kali pengiriman uang sejumlah Rp. 66.851.000,- (enampuluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa pada bulan Agustus memberikan bonus kepada Saksi Hasbullah Huda dengan total Rp. 32.850.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus dan September Saksi Hasbullah Huda mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara 11 kali pengiriman uang sejumlah Rp. 196.750.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa hanya memberikan bonus sejumlah Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasbullah Huda bahwa Terdakwa sudah tidak mampu memberikan bonus lagi karena

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi tersebut macet, setelah itu Saksi Hasbullah Huda mencari informasi tentang PT. Anak Seribu Pulau yang kemudian diketahui PT tersebut tidak ada dan tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- Bahwa bonus berupa rumah serta Umroh yang di janjikan oleh Terdakwa ketika pertama menawarkan investasi tidak pernah direalisasikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 229.602.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi R. Dedy Permana Jaya

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai investasi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasbullah Huda;

- Bahwa benar, setau Saksi, Terdakwa hanya bekerja di bidang jual beli online Inara Shop”;

- Bahwa benar, Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Hasbullah Huda;

- Bahwa benar, Saksi baru mengetahui mengenai investasi yang dilakukan oleh Terdakwa setelah sering orang datang kerumah untuk menemui Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi antara bulan Mei sampai dengan September 2019;

- Bahwa Terdakwa Shinta berpura pura menawarkan Investasi di bidang Properti melalui PT. Anak Seribu Pulau yang kantornya berada di Surabaya, kemudian Saksi Hasbullah Huda dijanjikan keuntungan sebesar 20%-30% perbulan dari modal yang diserahkan, perabotan rumah tangga dan akan diberikan bonus rumah pada akhir tahun serta hadiah umroh;

- Bahwa pada bulan mei Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda sebagai modal kepada sebanyak 5 (lima) kali transfer dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diserahkan sebanyak Rp. 47.000.000,- (empat Puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa pada bulan juni memberikan bonus kepada Saksi Hasbullah Huda dengan total Rp. 40.050.000,- (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Juni Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda 8 kali penerimaan uang sejumlah Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bonus dari modal tersebut sejumlah Rp. 152.849.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan juli kepada Saksi Hasbullah Huda;

- Bahwa pada bulan Juli Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda 5 kali penerimaan uang sejumlah Rp. 66.851.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa pada bulan Agustus memberikan bonus kepada Saksi Hasbullah Huda dengan total Rp. 32.850.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus dan September Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda 11 kali penerimaan uang sejumlah Rp. 196.750.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa hanya memberikan bonus sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasbullah Huda bahwa Terdakwa sudah tidak mampu memberikan bonus lagi karena investasi tersebut macet;

- Bahwa bonus berupa rumah serta Umroh yang dijanjikan oleh Terdakwa ketika pertama menawarkan investasi tidak pernah direalisasikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hasbullah Huda mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 229.602.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kertas surat perjanjian dan Berita acara serah terima uang/modal sejumlah Rp. 330.350.000 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 September 2019 bermaterai 6000;
- 1 (satu) unit Hp XIAOMI Redmi Note 5A warna putih;
- 1 (satu) buku rekening bank BRI no rek 742601001162535 a.n. Hasbullah Huda;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN BdW



- 1 (satu) unit Hp Oppo merk Oppo warna hitam type CPH1969;
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI BRITAMA dengan No rekening : 0013-01-045159-50-6 atas nama Shinta Adi Susiantika;
- 1 (satu) Unit Komputer Merk DELL Warna Hitam yang di pergunakan untuk mengetik surat perjanjian dengan investor dengan mencantumkan PT. Anak Seribu Pulau;
- 1 (Satu) lembar Surat Ijin usaha perdagangan (SIUP) nomor: 503.510/195/430.12.11/2018;
- 1 (satu) lembar Izin Usaha Tanpa HO nomor: 503.650.2/192/430.12.11/2018;
- 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan nomor: 188.45/650/430.4.2/2017 ;
- Satu buah Stampel Inara Shop;
- 4 (empat) buku terdapat catatan dan bonus dari investor dalam penguasaan tersangka Shinta Adi Susiantika;
- 14 (empat belas) Buku tabungan UMROH dan 7 (tujuh) selebaran Umroh PT. Giant abadi Mustika Anugrah;
- 8 (delapan) Nota tanda terima warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi antara bulan Mei sampai dengan September 2019;
- Bahwa Terdakwa Shinta berpura pura menawarkan Investasi di bidang Properti melalui PT. Anak Seribu Pulau yang kantornya berada di Surabaya, kemudian Saksi Hasbullah Huda dijanjikan keuntungan sebesar 20%-30% perbulan dari modal yang diserahkan, perabotan rumah tangga dan akan diberikan bonus rumah pada akhir tahun serta hadiah umroh;
- Bahwa pada bulan mei Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda sebagai modal kepada sebanyak 5 (lima) kali transfer dengan total uang yang diserahkan sebanyak Rp. 47.000.000,- (empat Puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa pada bulan juni memberikan bonus kepada Saksi Hasbullah Huda dengan total Rp. 40.050.000,- (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw



- Bahwa pada bulan Juni Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda 8 kali penerimaan uang sejumlah Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bonus dari modal tersebut sejumlah Rp. 152.849.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan juli kepada Saksi Hasbullah Huda;
- Bahwa pada bulan Juli Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda 5 kali penerimaan uang sejumlah Rp. 66.851.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa pada bulan Agustus memberikan bonus kepada Saksi Hasbullah Huda dengan total Rp. 32.850.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus dan September Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda 11 kali penerimaan uang sejumlah Rp. 196.750.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa hanya memberikan bonus sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasbullah Huda bahwa Terdakwa sudah tidak mampu memberikan bonus lagi karena investasi tersebut macet;
- Bahwa bonus berupa rumah serta Umroh yang dijanjikan oleh Terdakwa ketika pertama menawarkan investasi tidak pernah direalisasikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hasbullah Huda mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 229.602.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan tujuan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Shinta Adi Susiantika yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2019 di rumah Terdakwa Jalan Kis Mangunsarkoro, Rt.5., Rw. 2 Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui telpon menawarkan investasi di bidang property di PT. Anak Seribu Pulau kepada Saksi Hisbullah Huda;

Menimbang, bahwa Terdakwa Shinta berpura pura menawarkan Investasi di bidang Properti melalui PT. Anak Seribu Pulau yang kantornya berada di Surabaya, kemudian Saksi Hasbullah Huda dijanjikan keuntungan sebesar 20%-30% perbulan dari modal yang diserahkan, perabotan rumah tangga dan akan diberikan bonus rumah pada akhir tahun serta hadiah umroh;

Menimbang, bahwa pada bulan mei Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda sebagai modal kepada sebanyak 5 (lima) kali transfer dengan total uang yang diserahkan sebanyak Rp. 47.000.000,- (empat Puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa pada bulan juni memberikan bonus kepada Saksi Hasbullah Huda dengan total Rp. 40.050.000,- (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Juni Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda 8 kali penerimaan uang sejumlah Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bonus dari modal tersebut sejumlah Rp. 152.849.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan juli kepada Saksi Hasbullah Huda;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda 5 kali penerimaan uang sejumlah Rp. 66.851.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa pada bulan Agustus memberikan bonus kepada Saksi Hasbullah Huda dengan total Rp. 32.850.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus dan September Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda 11 kali penerimaan uang sejumlah Rp. 196.750.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa hanya memberikan bonus sejumlah Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasbullah Huda bahwa Terdakwa sudah tidak mampu memberikan bonus lagi karena investasi tersebut macet;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Hasbullah Huda telah melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa sebagai investasi sebanyak 29 kali, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Hasbullah Huda mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 229.602.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bonus berupa rumah serta Umroh yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasbullah Huda ketika pertama menawarkan investasi tidak pernah direalisasikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan tujuan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur yang terpenting dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diancam dalam ketentuan Pasal 378 KUHP adalah rangkaian perkataan bohong, sehingga dengan rangkaian perkataan bohong tersebut seseorang tergerak hatinya untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya miliknya dan menimbulkan kerugian pada diri orang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2019 di rumah Terdakwa Jalan Kis Mangunsarkoro, Rt.5., Rw. 2 Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso. Terdakwa melalui telpon menawarkan investasi di bidang property di PT. Anak Seribu Pulau kepada Saksi Hisbullah Huda;

Menimbang, bahwa Terdakwa Shinta berpura pura menawarkan Investasi di bidang Properti melalui PT. Anak Seribu Pulau yang kantornya berada di Surabaya, kemudian Saksi Hasbullah Huda dijanjikan keuntungan sebesar 20%-30% perbulan dari modal yang diserahkan, perabotan rumah tangga dan akan diberikan bonus rumah pada akhir tahun serta hadiah umroh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bonus berupa rumah serta Umroh yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasbullah Huda ketika pertama menawarkan investasi tidak pernah direalisasikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan mei Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda sebagai modal kepada sebanyak 5 (lima) kali transfer dengan total uang yang diserahkan sebanyak Rp. 47.000.000,- (empat Puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa pada bulan juni memberikan bonus kepada Saksi Hasbullah Huda dengan total Rp. 40.050.000,- (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Juni Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda 8 kali penerimaan uang sejumlah Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bonus dari modal tersebut sejumlah Rp. 152.849.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan pada bulan juli kepada Saksi Hasbullah Huda;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda 5 kali penerimaan uang sejumlah Rp. 66.851.000,- (enampuluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa pada bulan Agustus memberikan bonus kepada Saksi Hasbullah Huda dengan total Rp. 32.850.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus dan September Terdakwa menerima uang dari Saksi Hasbullah Huda 11 kali penerimaan uang sejumlah Rp. 196.750.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa hanya memberikan bonus sejumlah Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasbullah Huda bahwa Terdakwa sudah tidak mampu memberikan bonus lagi karena investasi tersebut macet;

Menimbang, bahwa Saksi Hasbullah Huda telah melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa sebagai investasi sebanyak 29 kali, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Hasbullah Huda mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 229.602.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa demikian menurut Majelis Hakim adalah termasuk rangkaian kebohongan, sehingga dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa Shinta Adi Susiantika melalui Penasehat Hukumnya Hendriyansyah, S.H., pada Nota Pembelaan tanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menerapkan pasal dalam dakwaan tersebut. Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Hasbullah Huda adalah murni hubungan perdata, sebagaimana Terdakwa dan Saksi Hasbullah Huda telah sepakat menandatangani perjanjian kerjasama penanaman modal (investasi). Dengan demikian perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana, melainkan hubungan keperdataan yang diikat oleh perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain itu juga perjanjian tersebut telah saling menguntungkan antara dua belah pihak sebagaimana yang telah diakui oleh Saksi Hasbullah Huda dalam kesaksiannya bahwa telah menerima hasil dari kerjasamanya tersebut sebesar Rp 258.299.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Juga berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satupun saksi-saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa Shinta Adi Susiantika yang dituduh turut serta melakukan suatu tindak pidana tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa Shinta Adi Susiantika menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar supaya menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Shinta Adi Susiantika tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa Shinta Adi Susiantika dari segala tuntutan hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur Pasal diatas, maka perbuatan Terdakwa Shinta Adi Susiantika tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) lembar kertas surat perjanjian dan Berita acara serah terima uang/modal sejumlah Rp.330.350.000 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 September 2019 bermaterai 6000;
- 1 (satu) unit Hp XIAOMI Redmi Note 5A warna putih;
- 1 (satu) buku rekening bank BRI no rek 742601001162535 a.n. Hisbullah Huda;
- 1 (satu) unit Hp Oppo merk Oppo warna hitam type CPH1969;
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI BRITAMA dengan No rekening : 0013-01-045159-50-6 atas nama Shinta Adi Susiantika;
- 1 (satu) Unit Komputer Merk DELL Warna Hitam yang di gunakan untuk mengetik surat perjanjian dengan investor dengan mencantumkan PT. Anak Seribu Pulau;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Ijin usaha perdagangan (SIUP) nomor: 503.510/195/430.12.11/2018;
- 1 (satu) lembar Izin Usaha Tanpa HO nomor: 503.650.2/192/430.12.11/2018;
- 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan nomor: 188.45/650/430.4.2/2017 ;
- Satu buah Stampel Inara Shop;
- 4 (empat) buku terdapat catatan dan bonus dari investor dalam penguasaan tersangka Shinta Adi Susiantika;
- 14 (empat belas) Buku tabungan UMROH dan 7 (tujuh) selebaran Umroh PT. Giant Abadi Mustika Anugrah;
- 8 (delapan) Nota tanda terima warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shinta Adi Susiantika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Shinta Adi Susiantika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar kertas surat perjanjian dan Berita acara serah terima uang/modal sejumlah Rp.330.350.000 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 September 2019 bermaterai 6000;

- 1 (satu) unit Hp XIAOMI Redmi Note 5A warna putih;

- 1 (satu) buku rekening bank BRI no rek 742601001162535 a.n. Hasbullah Huda;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) unit Hp Oppo merk Oppo warna hitam type CPH1969;

- 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI BRITAMA dengan No rekening : 0013-01-045159-50-6 atas nama Shinta Adi Susiantika;

- 1 (satu) Unit Komputer Merk DELL Warna Hitam yang di pergunakan untuk mengetik surat perjanjian dengan investor dengan mencantumkan PT. Anak Seribu Pulau;

- 1 (Satu) lembar Surat Ijin usaha perdagangan (SIUP) nomor: 503.510/195/430.12.11/2018;

- 1 (satu) lembar Izin Usaha Tanpa HO nomor: 503.650.2/192/430.12.11/2018;

- 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Perusahaan Perorangan nomor: 188.45/650/430.4.2/2017 ;

- Satu buah Stampel Inara Shop;

- 4 (empat) buku terdapat catatan dan bonus dari investor dalam penguasaan tersangka Shinta Adi Susiantika;

- 14 (empat belas) Buku tabungan UMROH dan 7 (tujuh) selebaran Umroh PT. Giant Abadi Mustika Anugrah;

- 8 (delapan) Nota tanda terima warna coklat;

Digunakan dalam perkara lain;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.